



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Bacu-Bacue, tanggal 17 Mei 1992 (umur 29 tahun), NIK 7308055705920001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bacu-Bacue, Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, Ulubalang, 25 Juli 1988 (umur 33 tahun), NIK 7308042507880001, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Balange, Desa Ulubalang, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari 10 Juni 2015 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/001/VI/2015 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bertanggal 10 Juni 2015.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri hanya 1 (satu) minggu di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bacu-Bacue, Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED], umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 1 (satu) minggu setelah pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja namun Tergugat tidak pernah kembali datang menemui Penggugat;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat suda berusaha bersabar menunggu Tergugat namun usaha tersebut sia-sia karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 6 (enam) tahun, dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal 2 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2006, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/001/VI/2015, tanggal 10 Juni 2015, di hadapan Pajabat PPN KUA Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu oleh Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi;

Saksi 1, [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Andi Asmawati, S.H ;
- Bahwa saksi kenal juga Tergugat bernama Sudirman, SP;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 1 (satu) minggu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut kini sudah mencapai 6 tahun lamanya tidak kembali lagi;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Saksi 2, [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Andi Asmawati, S.H ;
- Bahwa saksi kenal juga Tergugat bernama Sudirman, SP;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten;
- Bahwa walnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama selama 1 (satu) minggu dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut kini sudah mencapai 6 tahun lamanya tidak kembali lagi;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 4 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue dengan kutipan Akta Nikah Nomor 82/10/VIII/1998, tanggal 25 Agustus 1998 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki **Legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat 1 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 Jis, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena 1 (satu) minggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal 5 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang sudah 6 tahun lamanya tidak pernah kembali serta tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun tanpa komunikasi lagi Majelis berpendapat itu adalah suatu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi [REDACTED] dan [REDACTED] elah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Hal 6 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan tinggal bersama selama 1 (satu) minggu saja;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun tidak pernah kembali dan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah pisah tempat tinggal begitu cukup lama yaitu sudah 6 (enam) tahun tanpa komunikasi lagi, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan surah Ar-Rumayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Hal 7 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terbukti pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis hakim selama persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa secara hukum tidak mungkin untuk memaksakan Penggugat untuk kembali rukun, justru akan menimbulkan mudharat kepada keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah selama 6 tahun tanpa komunikasi lagi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik dan tetap, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat

Hal 8 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadillakhir 1443 Hijriyyah oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurmaali** dan **Andi Maryam Bakri, S. Ag. M.Ag** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmini** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 9 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Nurmaali

ttd

Andi Maryam Bakri, S. Sg. M.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	:Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Drs. H. Rahmading, M.H

Hal 10 dari 10 hal Put.No.47/Pdt.G/2022/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)